



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

27
NOVEMBER
2024

Laporan Sosdiklih Semester II



Tahun
2024

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu. Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 mengatakan bahwa Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu dan Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

Sosialisasi menurut James W. Vander Zenden adalah suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat. Sedangkan Pemilih didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Tujuan dari adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilu dan pemilihan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih juga memiliki tujuan lain seperti meningkatkan literasi politik, meningkatkan kerelawanan (voluntaris) dan meningkatkan partisipasi. Salah satu tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih diantaranya menyampaikan informasi Pemilihan, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan, serta meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan.

Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai menjadi suatu hal patut kita syukuri bersama karena telah berjalan dengan baik dan bertanggungjawab. Menyelenggarakan pemilihan umum serentak di 23 Kecamatan dan 337 Desa/Kelurahan bukanlah hal yang mudah. Namun, pemilihan umum serentak Tahun 2024 dapat dikatakan mampu mencapai dua sukses. Pertama, sukses dari sisi penyelenggaraan, dimana pemilihan umum pertama dalam Sejarah yang dilaksanakan secara serentak dengan 5 (lima) jenis pemilihan yakni presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, sukses dari sisi keterlibatan masyarakat. Partisipasi pemilih di Kabupaten Banggai mencapai 82,57 persen. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran berbagai pemangku kepentingan. Namun, juga tidak bisa dipungkiri ada peran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai maupun jajaran Badan Adhoc. Menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi ditengah kekhawatiran akan kerumitan pemilu 5 (lima) jenis merupakan tantangan besar yang direspon dengan inovasi dan kreasi strategi sosialisasi dan

pendidikan pemilih untuk berkreasi dan juga menerapkan strategi yang sesuai dengan karakteristik daerah serta memerhitungkan pula kearifan lokal.

Hari ini, KPU Kabupaten Banggai memasuki fase baru dalam tahapan dimana tahapan pemilu belum usai, tahapan pemilihan mulai dikerjakan. Tanggung jawab membangun demokrasi tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu namun menghendaki adanya partisipasi dan kolaborasi. Pemilu dan Pemilihan sebagai instrumen utama dalam pembangunan demokrasi membutuhkan keterlibatan, partisipasi dan kolaborasi aktif seluruh komponen masyarakat secara luas dan berkualitas. Keterlibatan dan peran partisipasi masyarakat diharapkan melampaui keseluruhan proses dan tahapan pemilu dan pemilihan. Kehadirannya secara umum diharapkan tidak hanya sebatas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari H, namun lebih dari pada itu partisipasi dan keterlibatan masyarakat diharapkan turut serta memastikan seluruh proses dan tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara demokratis dan hasilnya dapat dipercaya publik. Sehingga menjadi penting dan strategis keterlibatan masyarakat di Kabupaten Banggai dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun rencana dan metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing. Sehingga laporan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Banggai.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini dimaksudkan untuk menjadi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten Banggai dan memberikan informasi, fakta dan kondisi terkait kegiatan yang dilaksanakan serta menjadi bahan penilaian untuk mempertimbangkan kegiatan yang sama di waktu mendatang.

b. Tujuan

Tujuan pembuatan laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah :

1. Tersedianya laporan sosialisasi dan pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Banggai dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat.

2. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Secara Langsung

a. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024

KPU Kabupaten Banggai melakukan sosialisasi pendidikan pemilih untuk segmentasi organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di Cafe Rooftop Kayart pada tanggal 10 September 2024.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan informasi terkait tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten Banggai. Selanjutnya sebagai tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai wadah dalam memberikan saran konkret dalam langkah – langkah yang perlu diambil dalam mensukseskan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024, untuk meminimalisasi gesekan/konflik horizontal sesuai segmen dalam kedudukan sosial dimasyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan pula lahir langkah – langkah taktis dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, juga mendapatkan umpan balik dari semua pihak, khususnya para pihak, khususnya para undangan untuk sinergis dalam menciptakan iklim demokrasi yang harmonis di masyarakat.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 di Café Roof Top Kay Art. Dengan harapan *output* dari kegiatan dimaksud dapat menjadi bekal pengetahuan bagi seluruh undangan, maupun pihak penyelenggara dalam mencapai tujuan yaitu Pilkada yang menjadi sarana persaudaraan.

b. Bagi – bagi Maskot Pilkada Banggai 2024

Selain bentuk sosialisasi berupa penyampaian informasi terkait pemilihan, KPU Banggai melalui badan *Adhoc* yang ada ditingkat kecamatan juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, yang dalam kesempatan ini berupa agenda bagi – bagi maskot Pilkada Banggai yang bernama “Si Mali” yang merupakan kepanjangan dari Maleo Memilih. Maskot ini terinspirasi dari burung maleo sebagai burung endemik kabupaten banggai, yang mendiami pesisir pantai Batui dan juga Pesisir pantai di wilayah Balantak. Kegiatan Bagi – bagi maskot ini dirangkaikan dengan peringatan HUT Indonesia ke 79 di wilayah masing – masing kecamatan se Kabupaten Banggai.

Setelah bagi – bagi Maskot di wilayah kecamatan pada bulan Agustus yang dirangkaikan dengan peringatan HUT RI ke 79, KPU Kabupaten Banggai melalui divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia kembali melaksanakan giat bagi – bagi Maskot Pilkada yaitu “Si Mali” di area seputar tugu Adipura, selain itu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang kebetulan saat itu melintas di area tempat kegiatan. Sebelum tim Sosdiklih membagikan boneka Maskot Pilkada Banggai, ada pertanyaan – pertanyaan singkat yang di tanyakan kepada masyarakat, yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari sampel masyarakat terhadap antusiasme masyarakat akan pesta demokrasi yang sedang dilaksanakan, tidak hanya itu masyarakat juga menyampaikan saran serta pesan – pesan bijak dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan, yang pada intinya mendukung untuk terlaksananya pesta demokrasi yang damai dan harmonis.

c. KPU Kabupaten Banggai Melaksanakan Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji” di Lingkungan Kampus

Setelah sebelumnya KPU sukses menggelar kegiatan nonton bareng pemutaran film “Kejarlah Janji” garapan Sutradara Garin Nugroho yang dilaksanakan pada sela – sela tahapan Pemilu 2024, KPU Kembali menggelar kegiatan yang sama disela – sela tahapan Pilkada serentak tahun 2024, film kali ini berbeda dari yang sebelumnya dengan judul “Tepatilah Janji” namun seolah masih dalam bingkai yang sama, yaitu mengkampanyekan kepada masyarakat tentang bagaimana semestinya kita dalam menghadapi fenomena yang sudah sering terjadi saat musim pesta demokrasi berlangsung.

Pemutaran film dilaksanakan di dua titik dengan tanggal pelaksanaan yang berbeda, untuk tayangan pertama diputar serangkaian dengan peringatan Hari Santri Nasional, dan yang kedua dilaksanakan dilingkungan kampus. Film ini nantinya menjadi bahan diskusi ringan oleh tim Sosdiklih dengan pihak tempat diselenggarakannya kegiatan ini, diantaranya tanya jawab berhadiah, serta pesan dan kesan yang nantinya disampaikan setelah selesai pemutaran film.

Sosialisasi dengan bentuk pemutaran film ditujukan agar masyarakat mendapatkan suguhan yang baru dari bentuk penyampaian pesan – pesan moral, selain yang secara umum telah sering dilaksanakan dalam program – program sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU secara berjenjang.

d. KPU Kabupaten Banggai Menggelar Acara Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024

Sebagai bentuk kesiapan KPU Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Banggai menggelar acara Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024, yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masing – masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, karena dengan kegiatan tersebut masing – masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat secara langsung menyentuh masyarakat pada umumnya dan tentunya konstituennya pada khususnya apa yang menjadi visi misi masing – masing calon jika terpilih nanti.

Acara debat publik dilaksanakan secara live dengan melibatkan dua stasiun TV yaitu TVRI dan Kompas TV, dan dilaksanakan dua kali pada bulan yang berbeda, yaitu yang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda, dan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 November bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan. Pelaksanaannya kegiatan tersebut berlangsung lancar dan tertib, dan mendapat dukungan pengamanan dari pihak TNI dan Polri.

Kegiatan debat tersebut dilaksanakan ditempat yang sama yaitu hotel Estrella Luwuk, yang dari segi tempat pelaksanaan dinilai cukup representatif untuk acara tersebut digelar, selain itu pula pertimbangan dari sisi keamanannya yang cukup terjamin. KPU Kabupaten Banggai juga menjamin agar pihak – pihak yang berkepentingan dengan jalannya acara tersebut terfasilitasi dengan baik, yang diantaranya adalah awak media, yang berasal dari beberapa *platform* media yang ada di Kabupaten Banggai, serta masa pendukung masing – masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai.

e. KPU Kabupaten Banggai Mengadakan Lomba Foto Selfie dan Lomba TPS Unik

Sebagai bentuk upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai mengadakan lomba bagi masyarakat umum yaitu lomba swa foto (selfie) atau foto beberapa orang (wefie) yang mengkampanyekan pentingnya untuk tidak golput dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Tidak hanya itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai juga mengadakan lomba bagi penyelenggara ditingkat KPPS yaitu dengan kategori TPS Unik, yang bertujuan untuk meningkatkan minat wajib pilih

untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Dari masing – masing kategori tersebut diperoleh beberapa pemenang dengan tingkatan; untuk juara lomba Swa Foto (Selfie/Wefie) gelar juara yang diperebutkan adalah juara 1 s.d juara harapan 3, sementara dikategori TPS Unik juara yang dipeerebutkan adalah juara 1 s.d juara harapan 1.

Harapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai selaku penyelenggara kegiatan yaitu meningkatnya partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dari kalangan kaum millenial karena kegiatan tersebut dinilai sangat bersentuhan langsung dengan dunia millenial yang sangat dekat dengan media sosial dari beragam *platform*. Kedepannya peran kaum millenial untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sangat diharapkan. Perlunya regenerasi dari penyelenggara sangat diperlukan seiring dengan arah proses dari penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang semakin terdigitalisasi.

Komisi Pemilihan Umum selalu berinovasi dalam mensosialisasikan hal – hal terkait kepemiluan serta memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

2. Sosialisasi Pendudukan Pemilih Melalui Media

1. Pemasangan Bahan Sosialisasi melalui Billboard

- a. Pemasangan Billboard Dukong dan Sukseskan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 di Perlindungan Tugu Adipura Luwuk.



b. Pemasangan Baliho gelaran Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai



- c. Pemasangan X-Banner Babasalan Memilih pada Pemilu dan Pemilihan di beberapa tempat strategis di Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan dan Luwuk Utara.



3. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diberikan selama melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Materi pada kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yaitu "Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan".
2. Materi pada kegiatan bagi – bagi maskot Pilkada Banggai yaitu Boneka Si Mali yang merupakan kepanjangan dari (Mari Memilih) yang bermakna ajakan bagi seluruh warga kabupaten banggai untuk memilih ditanggal 27 November 2024.
3. Tema dalam gelaran Kegiatan Debat Valon Bupati dan Wakil Bupati adalah "Menyelesaikan Masalah dan Memajukan Banggai".
4. Materi pada kegiatan nonton bareng yaitu film yang berjudul "Tepatilah Janji" yang merupakan lanjutan dari judul sebelumnya yaitu "Kejarlah Janji".

4. Kendala yang dihadapi

Beberapa Kendala kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, antara lain:

1. Waktu pelaksanaan yang beririsan dengan kegiatan lain pada waktu yang sama;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai pada saat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan diluar lingkungan kantor KPU Kabupaten Banggai:

5. Upaya yang dilakukan

Upaya yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Melakukan penjadwalan kembali terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga rencana pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana;
2. Membawa perlengkapan dari kantor yang dapat sedikit mengurangi kendala saat pelaksanaan kegiatan.

C. Saran dan Rekomendasi

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester II Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai dengan baik, diharapkan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan lagi di masa mendatang karena sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam menyaring informasi yang ada, baik di media cetak maupun media sosial dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 dan juga bisa menumbuhkan minat bagi pemilih masyarakat sehingga partisipasi pemilih bisa bertambah persentasenya di Pemilihan Serentak tahun 2024.

D. Dokumentasi Kegiatan

1. Sosialisasi pendidikan pemilih Segmentasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan



2. Sosialisasi Maskot Pilkada Si Mali dengan Bagi – Bagi Maskot Pilkada di Tugu Adipura Luwuk dan Sejumlah Kecamatan



3. Gelaran Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai di Hotel Estrella



**4. KPU Kabupaten Banggai Melaksanakan Kegiatan Nonton Bareng
Pemutaran Film Tepatilah Janji**



E. Penutup

Demikian laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester II Tahun 2024 dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Banggai, selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi.

Luwuk, 31 Desember 2024

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai

Ketua,



Santo Gotia